



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 21 /KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - b. Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KETIGA : Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan

- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyampaikan laporan kegiatan per Triwulan Tim Pengendalian Inflasi Nasional secara online maupun secara manual;
 - b. melaksanakan dokumentasi kegiatan, keuangan dan administrasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - c. mempersiapkan rapat koordinasi periodik dan tematik Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 21 /KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Hulu Sungai Selatan	Ketua
2.	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Wakil Ketua I
3.	Kepala Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua Pelaksana Harian
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Sekretaris
6.	Inspektur Daerah Kab. HSS	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. HSS	Anggota
9.	Kepala KPPN Barabai	Anggota
10.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. HSS	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. HSS	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. HSS	Anggota
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. HSS	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSS	Anggota
16.	Kepala Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kab. HSS	Anggota
17.	Kepala Dinas Sosial Kab. HSS	Anggota
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS	Anggota
19.	Kepala Cabang Perum BULOG Barabai	Anggota
20.	Kasat Reskrim Polres Kandangan	Anggota
21.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kab. HSS	Anggota
22.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Ketua
2.	Kabid Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Anggota
3.	Kabid Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Anggota
4.	Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. HSS	Anggota
5.	Kabid Bina Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. HSS	Anggota
6.	Kabid Perikanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
7.	Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
8.	Kabid Hortikultura dan Kelembagaan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
9.	Kabid Peternakan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
10.	Kabid Pangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kab. HSS	Anggota
11.	Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSS	Anggota
12.	Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. HSS	Anggota
13.	Kabid lalu lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kab. HSS	Anggota
14.	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. HSS	Anggota
15.	Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kab. HSS	Anggota
16.	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. HSS	Anggota
17.	Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Kab. HSS	Anggota
18.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kab. HSS	Anggota
19.	Kasubag Perekonomian dan SDA Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota
20.	Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR